



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang  
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129  
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>  
Email : [disdik.sumselprov@yahoo.co.id](mailto:disdik.sumselprov@yahoo.co.id)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 005/3506/SK/SMK.3/Disdik.SS/2018

#### PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nurul Iman Palembang

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Perpanjangan Izin Operasional dapat diberikan;
  3. Maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
  2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
  3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
  4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
  5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
  7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
  9. Data pendukung lainnya dari SMK Nurul Iman Palembang.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Sekolah SMK Nurul Iman Palembang Nomor :098/SMK.NI/SR.2/III/2018, tanggal 19 Maret 2018, tentang Perpanjangan Izin Operasional SMK Nurul Iman Palembang;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.3/355-SK/26.8/PN/2015, tanggal 26 Juni 2015, tentang Izin Operasional SMK Nurul Iman Palembang;
  3. Surat Keputusan SMK Nurul Iman Palembang Nomor : 350/SMK.NI/SK.3/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 dengan Kelompok Kerja Dan Pembimbing Praktek Kerja Industri(Prakerin), sebagai tempat prakerin siswa-siswi SMK Nurul Iman Palembang;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan perpanjangan Izin operasional kepada :

Nama Yayasan : Perguruan Yayasan Nurul Iman Palembang  
Nama Sekolah : SMK Nurul Iman Palembang  
Alamat : Jalan Mayor Salim Batu Bara No.358  
Kel.Sekip Jaya Kec.Kemuning 30126,Kota Palembang.

Bidang/Program Keahlian : - Akuntansi dan Keuangan;;  
- Manajemen Perkantoran;  
- Teknik Komputer dan Informatika;

Kompetensi Keahlian : - Akuntansi dan Keuangan Lembaga;  
- Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran  
- Teknik Komputer dan Jaringan;

Kedua : Pemberian persetujuan perpanjangan izin operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Ketiga : Bahwa Pemegang Surat ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;




- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 22 Maret 2018

---

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. WIDODO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP 196207281992031002

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang

# AKTA

Tgl. : 2 AGUSTUS 2012

Nomor : 6

- SALINAN -



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG.



**NOTARIS**

**DAN**

**PEJABAT**

**PEMBUATAN AKTA TANA**

**ACHMAD SYAHRONI, S**

**KANTOR**

Jln. Radial No. 1380

Palembang (Samping SPBU)

Telp. (0711) 356255 Fax. (0711) 35625

HP. (0711) 7070481 - 0812 7102374

E-mail : asyahroni.notaris@gmail.com

SK. Menteri Kehakiman RI Tanggal 5 Oktober 1  
Nomor C-314-HT.03.01-TH. 1998

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0014526

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG**

Kepada Yth.  
Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH.  
Jl. Radial No. 1380  
KOTA PALEMBANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 6, tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris ACHMAD SYAHRONI, SH, berkedudukan di KOTA PALEMBANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, Alamat Lengkap, **YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG**, berkedudukan di KOTA PALEMBANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 06 Agustus 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Agustus 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014544.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 06 Agustus 2019

"Penerimaan Perubahan Data ini dicetak dari SABH"

